



P U T U S A N

Nomor 160/Pdt.G/2010/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Cilegon, sebagai " Pemohon",

Berlawanan dengan

TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 160/Pdt.G/2010/PA Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil (Kutipan Akta Nikah Nomor : 230 / 55 / VI / 2009 tanggal 24 Juni 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun



belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak -2- ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon selalu menghindar menolak tidak mau hubungan sebagaimana suami isteri;
- b. Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Grogol dan Kecamatanb Citangkil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut



hukum;

5. Atu menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 Nomor 160/Pdt.G/2010/PA Clg dan relaaspanggilan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 Nomor : 160/Pdt.G/2010/PA Clg, yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Nomor : 230/55/VI/2009 Tanggal 24 Juni 2009, bukti (P- 1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebaga keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 24 Juni 2009 ;
 - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak



rukun sejak bulan Maret 2010;

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah menengok Pemohon ketika Pemohon sakit dan Termohon selalu menghindar tidak mau bertanggung jawab sebagai isteri;
 - Bahwa saat ini sekitar tiga bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Cilegon;;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 24 Juni 2009 ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Maret 2010;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah menengok Pemohon ketika Pemohon sakit dan Termohon selalu menghindar, menolak tidak mau berhubungan sebagaimana suami isteri ;
- Bahwa saat ini sekitar dua bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara



ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 160/Pdt.G/2010/PA Clg tersebut, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon selalu menghindar menolak tidak mau hubungan sebagaimana suami isteri;
- b. Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga bulan terakhir ini;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Termohon tidak



mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang *incasu*, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 0160/Pdt.G/2010/PA.Clg tersebut, dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa surat kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Juni 2009 dan dicatat dalam surat Kutipan Akta Nikah No. 230 / 55 / VI / 2009 tanggal 24 Juni 2009 dan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering



terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena :

- a. Termohon selalu menghindar menolak tidak mau hubungan sebagaimana suami isteri;
- b. Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena Termohon telah menghindar dari seorang isteri terhadap suami yaitu telah pergi berpisah meninggalkan tempat kediaman bersama selama tiga bulan terakhir ini secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Termohon meninggalkan dan tidak mengurus dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri yaitu meninggalkan Pemohon ketika Pemohon sedang sakit yang sangat memerlukan pertolongan seorang isteri, sementara isterinya pergi meninggalkan, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I



(satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap **TERMOHON** di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol dan Citangkil;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan pada hari ini, Kamis tanggal 06 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH. Ketua Majelis, Drs. Ahmad, MH. dan Drs. Ase Saepudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu A. Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

Ttd,

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Drs. Ahmad, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Drs. Ase Saepudin

PANITERA SIDANG

Ttd,

A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Disalin sesuai dengan aslinya

PANIT

ERA,

Drs.

H. Abdullah Sahim

Putusan No. 160/Pdt.G/2010/PA.Clg

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)